

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KESEHATAN DALAM
BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA**

TESIS



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD RUSYDI RIDHA, S.Farm, Apt
NO. POKOK MHS. : 1 5 9 1 2 0 8 9
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MASGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KESEHATAN DALAM
BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : **Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm, Apt**
No. Pokok Mhs. : **15912089**
BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dan Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, ^{23/08/2017}

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia,

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.




**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KESEHATAN DALAM
BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : **Muhammad Rusydi Ridha, M.Farm, Apt**
No. Pokok Mhs. : **15912089**
BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Selasa, 29 Agustus 2017**

Pembimbing,


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.


Yogyakarta, 30/08/2017

Anggota Penguji,


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.


Yogyakarta, 30/08/2017

Anggota Penguji,


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30/08/2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia,


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rusydi Ridha

No. Mahasiswa : 15912089

Bahwa nama diatas adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KESEHATAN DALAM BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA.

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 30 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD RUSYDI RIDHA
NIM. 15.912.099

MOTTO

*"Jika engkau tidak dapat menahan lelahnya belajar,
Maka engkau harus sanggup menahan perihnya Kebodohan."
- Imam Syafi'i (rahimahullah) -*

PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya ini
Untukmu para pendidik, Iman sebelum Al-Qur'an
Adab sebelum Ilmu
Untukmu Ayah dan Ibu yang ku muliakan
Untuk Istri tercinta dan anak-anakku tersayang*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan sebagai guru terbaik hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha. S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dari awal proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan tesis ini.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan Magister Ilmu Hukum.
3. Alridha, S.Ag, M.M., dan Rosmaini, S.Ag, M.PdI, Ayah dan Ibu yang mulia, atas do'a, motivasi dan dukungannya dalam melanjutkan pendidikan ini.

4. Istri tercinta dan anak-anak tersayang atas do'a, pengertian, kebersamaan dan pengorbanannya selama ini.
5. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 35 dan khususnya BKU Hukum Pidana.
6. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Agustus 2017

Muhammad Rusydi Ridha, M.Farm, Apt
NIM. 15 912 089

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	10
1. Efektivitas Hukum	10
2. Penegakan Hukum	14
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	15
4. Sistem Hukum	17
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Kerangka Konsep	19
2. Hipotesis.....	20
3. Rancangan Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA.....	25
A. Penegakan Hukum Pidana.....	25
1. Hukum Pidana	25
2. Penegakan Hukum	26
B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana	34
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan	40

D.	Penyidikan Obat Dan Makanan Di Indonesia	46
1.	Investigasi Awal.....	47
2.	Penyidikan.....	50
E.	Pengukuran Efektivitas Menggunakan Statistik dengan Skala Likert	56
BAB III ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		58
A.	Gambaran Umum Penegakan Hukum Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Oleh Badan POM RI	58
B.	Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	61
1.	Uji Validitas dan Reliabilitas	64
2.	Uji Normalitas.....	70
3.	Uji Homogenitas	73
4.	Analisis Deskriptif	74
5.	Uji Hipotesis.....	83
6.	Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Multikolinearitas.....	86
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		92
A.	Kesimpulan	92
B.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas dan tindak pidana dalam bidang obat dan makanan.....	9
Tabel 2. Karakteristik Kasus Penyidikan Obat dan Makanan oleh PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.....	59
Tabel 3. Pengelompokan variabel bebas dan variabel terikat.....	61
Tabel 4. Persentase Jenis Kelamin Responden.....	63
Tabel 5. Persentase Tingkat Pendidikan Responden	63
Tabel 6. Uji Validitas Kuesioner Substansi Hukum	65
Tabel 7. Uji Validitas Kuesioner Struktur Hukum	66
Tabel 8. Uji Validitas Kuesioner Budaya Hukum	67
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	69
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas dari Substansi Hukum	70
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas dari Struktur Hukum.....	71
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas dari Budaya Hukum.....	72
Tabel 13. Hasil Uji Homogenitas	73
Tabel 14. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Substansi Hukum	75
Tabel 15. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Substansi Hukum	76
Tabel 16. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Budaya Hukum.....	78
Tabel 17. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Budaya Hukum.....	79
Tabel 18. Korelasi Hubungan Substansi Hukum dengan Efektivitas Penegakan Hukum.....	83
Tabel 19. Korelasi Hubungan Struktur Hukum dengan Efektivitas Penegakan Hukum.....	84
Tabel 20. Korelasi Hubungan Budaya Hukum dengan Efektivitas Penegakan Hukum.....	85
Tabel 21. Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	87
Tabel 22. Analisis Anova menunjukkan kekuatan Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	87
Tabel 23. Analisis Multikolinearitas (Colinearity Statistic).....	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Proses Investigasi Awal.....	50
Gambar 2. Skema Proses Penyidikan Obat dan Makanan.....	54
Gambar 3. Grafik Penilaian Responden Terhadap Substansi Hukum	80
Gambar 4. Grafik Penilaian Responden Terhadap Substansi Hukum	81
Gambar 5. Grafik Penilaian Responden Terhadap Substansi Hukum	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	97
Lampiran 2. Angket / Kuesioner dengan Google Form.....	100
Lampiran 3. Uji Validitas Instrument Penelitian Substansi Hukum.....	104
Lampiran 4. Uji Validitas Instrument Penelitian Struktur Hukum.....	107
Lampiran 5. Uji Validitas Instrument Penelitian Budaya Hukum.....	110
Lampiran 6. Uji Validitas Instrumen Penelitian Total.....	113
Lampiran 7. Analisis Deskriptif Penelitian.....	119
Lampiran 8. Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Multikolinearitas ...	130

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas dan menggali permasalahan penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan ditinjau dari unsur-unsur sistem hukum, yaitu dari segi substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan analisis data kuantitatif deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner terhadap 389 responden dengan melakukan pemilihan sampel secara acak (*simple random sampling*) menggunakan rumus Isaac dan Michael. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Korelasi Product Moment Pearson, Analisis data Cronbach's Alpha, dengan melakukan serangkaian uji Analisis regresi linier berganda dan analisis multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia belum efektif. Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum memiliki korelasi yang kuat untuk mempengaruhi Efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia. Permasalahan utama yang menjadi penyebab belum efektifnya penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia adalah faktor Budaya Hukum masyarakat yang bernilai negatif, baik dari motivasi, kesadaran, maupun disiplin masyarakat dalam menerapkan budaya hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

Kata Kunci: Efektifitas Penegakan Hukum, Hukum Kesehatan, Obat dan Makanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan yang diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial – yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis¹ – adalah hak asasi manusia² dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga tertuang dalam nawacita pembangunan nasional di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Adapun bagian penting dari unsur kesehatan itu sendiri terdiri dari dana kesehatan, tenaga kesehatan yang lebih populernya disebut sebagai praktisi kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang digunakan untuk menjalankannya.³

¹ Undang-undang no.36 tahun 2009, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tentang Kesehatan.

² Kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam *Universal Declaration of Human Righth*, pada *Article 25 (1)* dinyatakan bahwa *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control*, sebagaimana dikutip dari buku *Human Righths, A Basic Handbook for UN Staff*, yang diterbitkan oleh PBB, hal.101

³ Undang-undang no.36 tahun 2009, *ibid*.

Unsur sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, karena unsur ini merupakan unsur fisik yang memerlukan pengawasan secara tepat dan komprehensif agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan maupun peredarannya. Seperti yang menjadi salah satu isu nasional dan internasional adalah penyalahgunaan dan peredaran ilegal dari narkoba (*drugs*) yang merupakan salah satu jenis obat yang penting dalam ilmu medis.⁴

Peredaran dan penyalahgunaan *drugs* merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran *drugs* bisa dikatakan paling mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Kemajuan teknologi dan globalisasi dunia serta *open market* yang sedang berlangsung justru mempermudah berbagai akses maupun jangkauan peredaran obat.⁵ Dampak berkembangnya peredaran dan bisnis *drugs* di negara berkembang adalah hancurnya sistem perekonomian.⁶

Selain permasalahan obat-obatan, permasalahan pangan nasional juga menjadi isu penting dalam pembangunan nasional. Misalnya kasus makanan tercemar, termasuk isu-isu pangan berbahaya baik yang sesungguhnya terjadi seperti makanan mengandung bahan berbahaya borax, formaldehyde, dan bahan berbahaya lainnya, maupun hanya isu yang menyesatkan yang dapat diduga sebagai isu politik. Sebagai contoh adalah isu menyesatkan tentang mie instan yang

⁴ Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6 No.III, Desember 2010, hlm.246

⁵ Kerr, T., W. Small, and E. Wood. 2005. *The Public Health and Social Impacts of Drug Market Enforcement: A Review of the Evidence*. International Journal of Drug Policy. 16:210-220, hlm.221.

⁶ Nadhira, *ibid.*

mengandung bahan berbahaya yang beredar di Indonesia.⁷ Permasalahan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya juga menjadi isu penting yang tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan obat tradisional ilegal. Berbagai masalah kerusakan kulit dan bahkan kanker kulit telah terjadi akibat dari menggunakan kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Demikian juga dengan obat-obatan palsu dan yang memiliki kualitas jelek akan dapat memperburuk kualitas kesehatan masyarakat.⁸

Dengan disadarinya bahwa peredaran dan penyalahgunaan obat dan makanan harus ditanggulangi secara tepat dan cepat, seluruh negara di dunia mempunyai strategi dalam usaha meminimalisasi permasalahan obat dan makanan di wilayahnya masing-masing⁹, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya regulasi internasional tentang peredaran obat dan makanan, terutama regulasi yang dikeluarkan oleh WHO (World Health Organization). Kebijakan mengenai obat dan makanan di setiap negara selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik dan sosial. Hal ini harus sejalan dengan perencanaan jangka panjang untuk pembangunan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental dalam perancangan dan pembuatan kebijakan tentang obat dan makanan itu. Oleh karena itu negara harus membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengawasi dan mengontrol peredaran sediaan farmasi dan pangan di Indonesia.

⁷ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/klarifikasi/27/PENJELASAN-BADAN-POM-TERKAIT-ISU-BAHAYA-MI-INSTAN-.html>, diakses tanggal 18 Desember 2015

⁸ Khan, A.N. and R.K. *Khar*. 2015. Current Scenario of Spurious and Substandard Medicines in India: A Systematic Review. *Indian Journal of Pharmaceutical Science*. January-February:2-7, hlm.6.

⁹ Nadhira, *Loc.cit.*

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah salah satu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab terhadap keamanan penggunaan obat dan makanan yang beredar di tanah air. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan POM RI melakukan pengawasan pre-maket dan post market, hal ini tertuang dalam misi badan POM, yaitu “Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat”¹⁰

Dalam melakukan penegakan hukum pada bidang obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menjadi institusi utama dalam mengembannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, bahwa Badan POM RI melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pro-justitia / penyidikan. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat dugaan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pro-justitia.

Upaya yang dilakukan oleh Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tersebut disebut sebagai melakukan tindakan penegakan hukum yang khususnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran (tindak pidana) obat dan makanan. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan pencegahan bagi

¹⁰ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/visimisi>, diakses tanggal 18 Desember 2015.

pelaku tindak pidana pelanggaran hukum terhadap peraturan tentang obat dan makanan yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹¹

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, penegakan hukum kesehatan khususnya dalam bidang obat dan makanan ini tidaklah berjalan mulus, dengan kata lain masih terdapat permasalahan dan kelemahan ditinjau dari berbagai sudut pandang hukum, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum dalam bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI terkait dengan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan telah dilakukan secara rutin sebagai tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh presiden dalam keputusan seperti yang disebutkan diatas. Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak, Badan POM telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan

¹¹ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008, hlm.199

Daerah, Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal). Selama tahun 2014 ditemukan 583 kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Dari total kasus tersebut, 202 kasus ditindaklanjuti dengan pro justitia dan 381 kasus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.¹² Tidak kurang dari 200 kasus tindak pidana dalam bidang obat dan makanan yang dilakukan penyidikannya setiap tahun. Artinya dalam lima tahun terakhir tidak kurang dari 1000 kasus obat dan makanan di seluruh Indonesia yang telah disidangkan dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, penilaian masyarakat terhadap penanganan kasus pelanggaran dalam bidang obat dan makanan ini masih lemah. Sebagai contoh, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 977 jenis atau 595.218 kemasan kosmetik tanpa izin edar ataupun mengandung bahan berbahaya dalam kurun 19-30 Oktober 2015. Temuan senilai lebih dari Rp 20 miliar itu merupakan hasil operasi terpadu pemberantasan obat dan makanan ilegal yang dilakukan di sejumlah kota besar¹³. Namun kenyataan yang terjadi sebelumnya dan selalu berulang bahwa, vonis yang diberikan pengadilan terhadap kasus pelanggaran seupa sangatlah ringan. Kepala Badan POM RI Roy A Sparringa mengatakan “berdasarkan peraturan, penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan bisa diancam hukuman denda hingga Rp 5 miliar atau kurungan hingga 10 tahun. Kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan hanya kurungan 10 bulan”¹⁴.

¹² Roy A Sparringa, *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2014*, Badan POM RI, Februari 2015, hlm.33

¹³ Harian Kompas, *BPOM Temukan 595.218 Kosmetik Ilegal*, 7 November 2015, hlm.13.

¹⁴ Harian Kompas, *Bahan Berbahaya Belum Sepenuhnya Dikendalikan*, 13 Februari 2015, hlm.

Sehingga menjadi sebuah pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab apakah penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan ataukah belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah studi dan kajian mendalam untuk melihat dan menilai efektivitas penegakan hukum dalam bidang obat dan makanan sekaligus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia?
3. Apakah permasalahan utama dalam efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan ditinjau dari unsur-unsur sistem hukum, yaitu dari segi substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum seperti yang dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Dengan melakukan pendekatan manajemen dan sosiologi hukum, maka

akan dapat dinilai efektivitas dari pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan objek kajian tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menentukan secara terperinci faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi penegekan hukum kesehatan dalam bidang kesehatan, sehingga dapat menjadi masukan dan kontribusi positif bagi perbaikan sistem hukumnya.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Pengaruh Substansi Hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia
- b. Pengaruh Struktur Hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia
- c. Pengaruh Budaya Hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan fokus kajian terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan, sepengetahuan peneliti belum pernah dikaji oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoretis maupun praktis. Kajian-kajian sebelumnya hanya membahas tema-tema tertentu yang berkaitan dengan obat dan makanan namun tidak ada yang membahas mengenai efektivitasnya. Oleh karena itu penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru

tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoretis maupun praktis.

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, terutama ilmu- ilmu sosial. Beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini.

Tabel 1. Tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas dan tindak pidana dalam bidang obat dan makanan

No.	Nama	Judul Kajian / Penelitian
1.	Hilda Murni	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang
2.	Iwan Anggoro Warsita	Efektivitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Sleman
3.	Raida L. Tobing, SH APU	Efektivitas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4.	Emmy Suparmiatun	Efektivitas Implementasi PP 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif Stakeholders)
5.	Sisilia Nurmala Dewi	Efektivitas Hukum terkait Jaminan Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia
6.	Susan Andriyani	Analisis Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik (e-procurement) serta peranan lembaga pengawas Terhadap Pengadaan barang dan

		Jasa Pemerintah
7.	Rakhmat Wawan Hasbullah	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1359/Pid.B/2013/Pn.Mks)
8.	Heru Muljanto	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (Spopp) Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, dan metodologi yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹⁵

¹⁵ Hilda Murni, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang*, Tesis. Universitas Negeri Padang, tahun 2010, Hlm.16

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁶ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁷ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Penerbit Kencana, Jakarta:2010, hlm. 375.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat

sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat¹⁸.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

¹⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta:1998, hlm.186.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system* tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Penegakan hukum (*law enforcement*)²⁰ merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk

¹⁹ Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.110.

²⁰ Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm.88

mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Dalam melakukan penegakan hukum pada bidang obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menjadi institusi utama dalam mengembannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, bahwa Badan POM RI melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pro-justitia / penyidikan. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat dugaan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pro-justitia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM mempunyai konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). Oleh karena pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks, maka diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif,

semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Dalam rencana bidang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahwa tantangan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar adalah pengembangan dan penetapan standar guideline, pemenuhan sarana, obat, dan alat kesehatan, pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas, dan penguatan dan peningkatan upaya promotif dan preventif.²¹ Termasuk disini adalah penanganan kasus-kasus yang terjadi tentang sediaan farmasi (obat) dan makanan yang beredar pada seluruh lapisan masyarakat.

Kasus pelanggaran dalam bidang obat dan makanan yang terjadi di Indonesia yang ditangani oleh Badan POM RI, lebih banyak difokuskan pada dua Undang-undang, yaitu Undnag-undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan. Mengenai substansi pelanggarannya sudah dijelaskan pada uraian diatas.

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut, yang menjadi dasar tujuannya adalah agar undang-undang itu mempunyai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Artinya undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan berlaku efektif. Sehingga perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana dalam bidang obat dan makanan.

²¹ Lampiran II, Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Rencana Bidang, hlm.2.20.

4. Sistem Hukum

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²² Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional.²³

Friedman menjelaskan bahwa *Struktur* merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, dan ia merupakan bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.²⁴ *Substansi* adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder.²⁵ *Kultur* hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat.²⁶

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung : 2013, hlm.18.

²³ Patrialis Akbar, *Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menciptakan Supremasi Hukum*, Jurnal Sekretariat Negara RI, no.15, Februari 2010, hlm.23

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem ...Op.cit.*, hlm.17

²⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem ... Op.cit.*, hlm.16

²⁶ Imam Sukadi, *Matinya Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol.7 No.1, Juni 2011, hlm.43

Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka waktu yang panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan, hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan untuk mengusahakan perceraian formal.²⁷

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu penulis berikan sebagai batasan konsep penelitian penulisan thesis, yaitu :

1. Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya efek dan tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Efektivitas hukum yaitu suatu keadaan tercapainya keadilan dan ketertiban hukum sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
3. Hukum Kesehatan merupakan aturan dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan kesehatan di Indonesia.
4. Obat dan Makanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sediakan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik sebagaimana


²⁷ Lawrence M Friedman, *Op.cit.*, hlm.18

yang tertuang dalam Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta pangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan.

G. Metode Penelitian

1. Kerangka Konsep

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor yang diduga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Masing masing faktor tersebut memiliki parameter-parameter yang dapat diukur untuk menentukan pengaruhnya terhadap efektivitas penegakan hukum.



Gambar 1. Kerangka konsep efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori serta kerangka konsep yang telah diuraikan diatas, maka dapat diuraikan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Terdapat pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia
- Terdapat pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia
- Terdapat pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia
- Penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia belum efektif

3. Rancangan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melakukan analisis data kuantitatif deskriptif dan inferensial.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2017. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Yogyakarta dan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta.

c. Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada data lapangan berupa data kuesioner. Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis yang berupa jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku, tesis/disertasi, majalah, koran, arsip-arsip, perundang-undangan, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

Untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data yaitu :

- Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data utama dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Kuesioner dilengkapi dengan jawaban dalam bentuk terstruktur, dengan menggunakan skala Likert.
- Studi Kepustakaan, dilakukan dengan melakukan kajian secara mempelajari dokumen-dokumen terkait dengan tema penelitian, yang dapat diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari instansi-instansi terkait.

d. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Efektifitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia dengan subjek penelitian ini adalah masyarakat umum secara luas yang tersebar di berbagai provinsi seluruh Indonesia, yang diambil secara *simple random sampling*. Simple random sampling digunakan karena peneliti menganggap adanya kesamaan kemampuan subjek penelitian, yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan minimal SLTA yang dianggap mampu untuk

mengisi dan menilai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik sesuai keadaan yang dialami dan dirasakan secara nyata.

e. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert, yang disebarakan kepada responden di seluruh Indonesia secara acak (*siple random*) dengan menggunakan fasilitas *google form*.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan gabungan antara pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metoda statistik. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan. Sedangkan analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat bagaimana dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang terbentuk sebagai variabel bebas terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.

g. Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang didapat dari penyebaran angket (kuesioner). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas pada penelitian ini digunakan

dengan menghitung korelasi masing-masing pernyataan dengan skor total pengamatan menggunakan *korelasi Product Moment*.

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari jawaban yang diperoleh melalui kuesioner tersebut. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini akan menggunakan metode *Cronbach Alpha*.

h. Uji Hipotesis

Data yang digunakan dalam mengestimasi model dalam penelitian ini adalah data sampel dari suatu populasi. Model akan digunakan untuk menduga keadaan pada populasi. Oleh karena itu untuk menguji signifikansi variabel dilakukan pengujian statistik yang meliputi uji-T dan uji-F. Uji-T dilakukan untuk mengetahui apakah memang terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan uji-F digunakan untuk mengetahui signifikansi hasil korelasi ganda dengan koefisien analisis regresi secara bersama-sama.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

- a) Bab Pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian;

- b) Bab Kedua, tinjauan teoritik. Pada bab ini akan diuraikan tentang penegakan hukum pidana, efektifitas penegakan hukum, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI serta penyidikan obat dan makanan di Indonesia.
- c) Bab Ketiga, pembahasan pertama yaitu menggambarkan secara umum tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM RI di Indonesia, melakukan analisis data secara statistik deskriptif dan statistik inferensi. Selanjutnya melakukan pembahasan dari analisis statistik serta menyimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum kesehatan di Indonesia.
- d) Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya penegakan hukum tindak pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.

BAB II

**TINJAUAN TEORETIK TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DALAM BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI
INDONESIA**

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Terdapat banyak pendapat pada ahli hukum terhadap pengertian hukum pidana. W.L.G. Lemaire memberikan pengertian bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.²⁸ Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana tindakan tersebut berupa suatu keharusan dan suatu larangan dan dalam keadaan-keadaan melanggar hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.

Adami Chazawi mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang²⁹:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun

²⁸ Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.1

²⁹ Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.4

pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

W.F.C. van Hattum menyampaikan bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.³⁰

Dari sekian banyak definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang dengan perbuatan itu diancam dengan hukuman yang ditetapkan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau

³⁰ Lamintang, *Dasar...Op.cit*, hlm.4

³¹ Tika Puspita Sari, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Makalah. Cirebon: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati, 2017, hlm.10

sempit.³² Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat juga ditinjau dari sudut objeknya,³³ yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya berupa aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm.1

³³ Jimly, ... *ibid.*

Penegakan hukum berfungsi sebagai ³⁴:

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi hal yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum tersebut ditaati anggota masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang bersalah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.
- c. Sebagai penggerak pembangunan. Daya pikat dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya suatu hukum yaitu polisi, penyidik tertentu, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir permasalahatan.³⁵ Setiap aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas yang terkait dengan kegiatan pelaporan atau

³⁴ Tika, *Penegakan ... opcit*, hlm.11

³⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm.33

pengaduan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu:

- institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan
- budaya kerja yang terkait dengan aparat, termasuk kesejahteraan aparatnya
- perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan dan mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara keseluruhan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata yaitu terciptanya negara hukum yang dapat menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo (1980) penegakan hukum merupakan suatu usaha

untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.³⁶ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut keserasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata masyarakat Indonesia.³⁷ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat Indonesia yang dianggap pantas. Adanya pedoman tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang menyimpang dan pola perilaku yang tidak terarah dapat mengganggu kedamaian hidup masyarakat Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.120

³⁷ Tika Puspita Sari, ... opcit., hlm.15

pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan dapat mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia.

Berbicara penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Berikut pemaparannya :

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dan dengan menggunakan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi dan atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman masyarakat Indonesia.
- c. Penyuluhan dan sosialisasi kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan berpengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal adalah upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu keadilan yang akan bermuara pada pidana dan pemidanaan³⁸. Tahapan-tahapan tersebut adalah

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan pemilihan sesuai dengan keadaan serta situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik guna memenuhi syarat keadilan. Tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan legislaif.

2. Tahap Aplikasi

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Didalam melaksanakan tugas tersebut aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahapan penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap eksekusi ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum pidana terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan teratur serta sikap sebagai tindak dari rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian bangsa dan negara Indonesia.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Dalam teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali³⁹ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Penerbit Kencana, Jakarta:2010, hlm. 375.

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁰ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 8.

Ukuran efektivitas pada elemen pertama, yaitu faktor substansi hukum adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁴¹ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

⁴¹ *Ibid*, hal : 82

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan

menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.⁴² Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁴³.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut

⁴² SoerdjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008,. hlm.6

⁴³ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta:1998, hlm.186.

dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

C. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang berdiri sejak tahun 2001. Sebelum berdiri sendiri Badan POM berada dibawah Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melakukan penegakan hukum pada bidang obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menjadi institusi utama dalam mengembannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, bahwa Badan POM RI melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran di bidang obat dan makanan dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pro-justitia / penyidikan. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat dugaan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi pro-justitia. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan di bidang penyidikan oleh Badan POM RI, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
10. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor

Dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, Badan POM mempunyai konsep Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). Oleh karena pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks, maka diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni⁴⁴: Pertama, Sub-sistem pengawasan Produsen, yaitu sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari

⁴⁴ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsep>

standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia. Kedua, Sub-sistem pengawasan Konsumen, yaitu sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. Ketiga, Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM, yaitu sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Dalam rencana bidang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahwa tantangan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar adalah

pengembangan dan penetapan standar guideline, pemenuhan sarana, obat, dan alat kesehatan, pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas, dan penguatan dan peningkatan upaya promotif dan preventif.⁴⁵ Termasuk disini adalah penanganan kasus-kasus yang terjadi tentang sediaan farmasi (obat) dan makanan yang beredar pada seluruh lapisan masyarakat.

Kasus pelanggaran dalam bidang obat dan makanan yang terjadi di Indonesia yang ditangani oleh Badan POM RI, lebih banyak difokuskan pada dua Undang-undang, yaitu Undng-undang no..36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan. Mengenai substansi pelanggarannya sudah dijelaskan pada uraian diatas.

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut, yang menjadi dasar tujuannya adalah agar undang-undang itu mempunyai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Artinya undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan berlaku efektif. Sehingga perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana dalam bidang obat dan makanan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merumuskan banyak tindak pidana di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

⁴⁵ Lampiran II, Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Rencana Bidang, hlm.2.20.

Khusus untuk tindak pidana dalam bidang obat dan makanan, terdapat tiga pasal yang mengaturnya, yaitu :

1. Tindak pidana sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009).
2. Tindak pidana sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009).
3. Tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan (Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009).

Tiga pasal diatas merupakan tindak pidana dalam bidang obat dan makanan yang secara khusus ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari instansi badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Undang-undang no.18 tahun 2012 ini juga telah menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Didalam Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang pangan ini, mengatur antara lain :

- a. Tindak Pidana dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi (Pasal 133)
- b. Tindak Pidana melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk

diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan (Pasal 144)

- c. Tindak Pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan (pasal 135)
- d. Tindak Pidana melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. (pasal 136)
- e. Tindak Pidana memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan (pasal 137)
- f. Tindak Pidana melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan (pasal 137)
- g. Tindak Pidana melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia (pasal 138)
- h. Tindak Pidana dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan (Pasal 139)
- i. Tindak Pidana memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan

- sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan (pasal 140)
- j. Tindak Pidana dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan (pasal 141)
 - k. Tindak Pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran (pasal 142)
 - l. Tindak Pidana dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan (pasal 143)
 - m. Tindak Pidana dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label (pasal 144)
 - n. Tindak Pidana dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan (pasal 145)

Semua ketentuan dan peraturan di atas menjadi dasar dilakukannya penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

D. Penyidikan Obat Dan Makanan Di Indonesia

Dalam rangka penegakan hukum terkait pelanggaran dalam bidang obat dan makanan di Indonesia, Badan POM RI melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan yang biasanya disebut dengan investigasi awal oleh penyidik Badan

POM. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁶ Untuk memahami bagaimana kegiatan investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Investigasi Awal

Prosedur pelaksanaan investigasi awal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Badan POM tahun 2011 pada SOP nomor 3 poin 1. Investigasi awal merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti permulaan terhadap adanya dugaan suatu tindak pidana.⁴⁷ Untuk dapat mengungkap kasus-kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, yang bermuara pada diketahuinya aktor utama, modus operandi dan luas jaringannya, Badan POM telah memiliki beberapa operasi yaitu Operasi Gabungan Nasional, Operasi Gabungan Daerah dan Operasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Ketiga Operasi tersebut dilakukan dalam koordinasi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Ada banyak teknik yang dapat dilakukan untuk investigasi awal, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *undecover* investigator (Giurea, 2013). Teknik lain yang biasa digunakan adalah dengan melakukan

⁴⁶ Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2.

⁴⁷ Sistem Jaminan Mutu, Standar Operasional Prosedur Badan POM RI, tahun 2011, no.3 angka 1.

pemeriksaan setempat dan penyamaran dengan undercoverbuy (SOP Badan POM, 2011). Setiap operasi tersebut telah dirancang sehingga mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lainnya dalam hal pelaksanaannya. Ciri khas dan perbedaan pelaksanaan masing-masing operasi tersebut harus diketahui oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM, agar setiap operasi tersebut berlangsung secara efektif dan efisien. Operasi Gabungan Nasional merupakan kegiatan penyidikan yang melibatkan lintas sektor seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan pihak terkait lainnya, yang kegiatannya dilaksanakan serentak secara nasional, sedangkan Operasi Gabungan Daerah dilaksanakan secara serentak dalam wilayah provinsi.

Investigasi awal secara umum dibagi menjadi dua yaitu investigasi awal terbuka dan investigasi awal tertutup.⁴⁸ Investigasi Awal Terbuka adalah investigasi awal yang dilaksanakan secara terbuka yang diketahui dan seijin pemilik sarana yang dilakukan dengan cara pemeriksaan sarana. Proses investigasi awal terbuka adalah sebagai berikut :

1. Buat surat Perintah pemeriksaan oleh atasan yang berwenang.
2. Masuki sarana dengan memberitahu pemilik / pimpinan sarana dengan menunjukkan surat tugas. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di dalam retailer (pertokoan, pasar, pasar swalayan) maka dilakukan pemberitahuan kepada sekuriti dan atau pengelola gedung.
3. Lakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan dan


⁴⁸ BPOM RI. 2012. Modul Konsep Dasar Penyidikan, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, hlm.33

pengangkutan obat dan makanan berdasarkan tindak lanjut terhadap adanya laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang obat dan makanan.

4. Apabila tertangkap tangan terdapat produk obat dan makanan ilegal, segera lakukan tindakan penyitaan.
5. Buat berita acara pemeriksaan sarana, yang didalamnya dilampirkan rincian barang bukti yang disita dengan ditandatangani pemilik barang.

Investigasi Awal Tertutup adalah investigasi awal yang dilaksanakan dengan cara tertutup tanpa sepengetahuan pemilik sarana. Proses investigasi awal tertutup adalah sebagai berikut:

1. Lakukan investigasi tertutup dengan teknik dan taktik meliputi: wawancara tersamar, pengamatan dan penggambaran, penjejakan, pembuntutan, penyusupan, penyamaran, pengadaan produk barang bukti investigasi, dan lain-lain.
2. Lakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan investigasi awal dalam bentuk rekaman dan atau catatan.
3. Laporkan hasil investigasi awal sesuai Formulir Laporan Kegiatan Investigasi Awal Obat dan Makanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan yang memuat diantaranya rekomendasi / saran tindak lanjut.
4. Dalam hal investigasi awal memerlukan bantuan penyelidikan dari penyidik POLRI, maka permintaan bantuan dapat dilakukan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Penyelidikan.



Gambar 1. Skema Proses Investigasi Awal
 Sumber : Konsep Dasar Penyidikan BPOM, 2012

2. Penyidikan

Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan adalah penyidik polisi negara RI dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. Adapun kewenangan PPNS Badan POM RI sesuai dengan undang-undang ini adalah :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan.

4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Kesehatan.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan.


Menurut Pasal 9 PERKAP No.06 Tahun 2010, bentuk – bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS:

- a. Penanganan TKP; adalah tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan; adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik kepada Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- c. Pemanggilan, adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana

yang terjadi berdasarkan laporan kejadian;

- d. Penangkapan, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- e. Penahanan, adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- f. Penggeledahan, adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan barang bukti dan atau penangkapan tersangka dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP;
- g. Penyitaan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - h. Pemeriksaan, adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan , kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur- unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peran seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam BAP;

- i. Penyelesaian berkas perkara; merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yaitu dengan membuat ikhtisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- j. Penyerahan Perkara; merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- k. Penghentian penyidikan; merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dihentikan demi hukum, karena: tersangka meninggal dunia; tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- l. Administrasi penyidikan, adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan;
- m. Pelimpahan penyidikan, adalah kegiatan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab perkara dari PPNS kepada penyidik POLRI, karena perkara yang ditangani menyangkut beberapa kewenangan atau menyangkut undang-undang diluar kewenangannya



Gambar 2. Skema Proses Penyidikan Obat dan Makanan

Sumber : Konsep Dasar Penyidikan BPOM, 2012

Urutan kegiatan penyidikan di atas disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Proses penyidikan dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan. PPNS dan penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Tahapan proses penyidikan antara lain :

- a. Buat Rencana Penyidikan dengan menentukan: sasaran penyidikan; sumber daya yang dilibatkan; cara bertindak; waktu yang akan digunakan; dan pengendalian penyidikan
- b. Tentukan sasaran penyidikan meliputi: orang yang diduga melakukan tindak pidana; perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran); unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan alat bukti serta barang bukti. Tentukan sumber daya yang dilibatkan meliputi: tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas; sarana dan prasarana; anggaran yang diperlukan; dan kelengkapan piranti lunak.
- c. Tentukan rencana cara bertindak meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan dalam proses penyidikan antara lain sebagai berikut: pemberitahuan dimulainya penyidikan; pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; pemeriksaan; bantuan hukum; penyelesaian berkas perkara; pelimpahan perkara; penghentian penyidikan; administrasi penyidikan; dan pelimpahan penyidikan.
- d. Tentukan rencana waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penyidikan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan.
- e. Tentukan rencana pengendalian penyidikan meliputi: penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah; penyiapan buku kontrol penyidikan yang berisi antara lain: penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi; penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus. Laporkan dan ajukan rencana

penyidikan sebelum dilakukan kegiatan penyidikan kepada atasan dalam rangka pengendalian perkara.

E. Pengukuran Efektivitas Menggunakan Statistik dengan Skala Likert

Untuk melakukan pengukuran terhadap suatu keadaan diperlukan suatu alat bantu yang dapat menggambarkan keadaan tersebut secara akurat. Pada nilai-nilai yang bersifat nominal, maka angka-angka sederhana dapat digunakan untuk menunjukkan nilai suatu barang atau bahan, akan tetapi pada suatu keadaan dimana pengukuran sederhana tidak dapat dilakukan, maka digunakan alat bantu pengukuran berupa statistik. Statistik digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.⁴⁹

Statistik dapat digunakan untuk mengukur efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat. Statistik membantu kita memperoleh gambaran tentang kejahatan yang ada di masyarakat yakni tentang jumlah dan corak kejahatan, perkembangan turun naiknya, sehingga dapat dipakai untuk perencanaan, perbaikan, pelaksanaan, dan pengendalian tugas-tugas pemerintah lainnya.⁵⁰

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.238

⁵⁰ Susanto, I.S. *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial: Penyusunan Penggunaan dan Penyebarannya. Suatu Studi Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm.7

⁵¹ Sugiyono, ... *ibid*, hlm.168

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya.⁵² Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format sebagai berikut :

- Sangat tidak setuju
- Tidak setuju
- kurang setuju
- Setuju
- Sangat setuju

Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh di atas, kadang digunakan juga skala dengan tujuh atau sembilan tingkat.⁵³ Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tak tersedia.⁵⁴

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Likert, diakses tanggal 23 Agustus 2017.

⁵³ Sujarweni, V. Wiratna. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, hlm.13.

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Likert, ... ibid.

BAB III

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penegakan Hukum Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Oleh Badan POM RI

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredaran di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI melakukan fungsi penegakan hukum dalam bidang kesehatan terhadap pelanggaran kasus Obat dan Makanan dalam bentuk penyidikan. Penyidikan obat dan makanan merupakan salah satu dari beberapa fungsi utama dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Fungsi-fungsi tersebut adalah melakukan kegiatan penyuluhan dan sertifikasi obat dan makanan, melakukan kegiatan pengujian obat dan makanan, melakukan riset obat dan makanan, serta melakukan pengawasan obat dan makanan melalui pemeriksaan dan penyidikan.

Kegiatan penyidikan obat dan makanan ini merupakan upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya serta tidak memenuhi syarat keamanan pangan maupun yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur untuk penyidikan obat dan makanan telah tercantum dalam SOP Badan POM nomor 03 urutan ke-13 tentang investigasi awal dan penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas pada Seksi Penyidikan pada Balai / Balai Besar POM di seluruh Indonesia dan oleh Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI di Jakarta.

Terdapat beberapa kriteria dan karakteristik kasus yang menjadi kewenangan PPNS Balai Besar POM di Padang dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Adapun beberapa diantara kriteria kasus yang populer dan biasa ditangani oleh PPNS Badan POM RI dapat dirincikan pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 2. Karakteristik Kasus Penyidikan Obat dan Makanan oleh PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

No	Kasus	Penjelasan	Dasar Hukum	
			Undang-undang	Ancaman Pidana
1.	Melakukan Praktik Kefarmasian Tanpa Kewenangan	Merupakan pelanggaran hukum dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dengan melakukan praktik ilegal kefarmasian layaknya seorang apoteker di apotik	UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 198	Denda sampai dengan 100 juta rupiah
2.	Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Illegal)	Mengedarkan sediaan farmasi seperti obat-obatan, obat tradisional, dan kosmetik tanpa memiliki izin edar yang sah dari pemerintah.	UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 197	Penjara maksimal 15 tahun dan Denda maksimal 1,5 milyar rupiah
3.	Sediaan Farmasi Berbahaya	Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi seperti obat-obatan, obat tradisional dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya	UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 196	Penjara maksimal 10 tahun dan Denda maksimal 1 milyar rupiah.

4.	Pangan Tanpa Izin Edar (Illegal)	Mengedarkan pangan baik makanan maupun minuman yang tidak memiliki izin edar resmi dari pemerintah	UU no.18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 142	Penjara maksimal 2 tahun dan / atau denda maksimal 4 milyar rupiah
5.	Pangan Berbahaya	Memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan	UU no.18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 142	Penjara maksimal 2 tahun dan / atau denda maksimal 4 milyar rupiah

Pada tabel 5.1 diatas terlihat bahwa untuk perkara yang diatur dalam Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana pelanggaran terhadap kasus obat dan makanan yang memiliki ancaman hukuman yang paling berat adalah mengedarkan sediaan farmasi ilegal, yaitu pidana kurungan paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 milyar rupiah. Ancaman pidana dibawahnya yaitu kurungan paling lama 10 tahun dan denda maksimal satu milyar rupiah terdapat pada kasus memproduksi serta mengedarkan sediaan farmasi baik berupa obat, obat tradisional, maupun kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Sementara untuk kasus yang diatur dalam Undang-undnag no.18 tahun 2012 tentang Pangan, baik untuk kasus mengedarkan pangan ilegal maupun memproduksi serta mengedarkan pangan yang tidak memenuhi syarat dan mutu keamanan pangan mempunyai ancaman pidana yang sama, yaitu penjara maksimal selama 2 tahun dan /atau denda maksimal sebesar empat milyar rupiah. Selanjutnya, kasus yang paling ringan adalah melakukan praktik kefarmasian tanpa kewenangan, yaitu seorang yang tidak memiliki izin praktik kefarmasian yang melakukan praktik kefarmasian diancam dengan denda maksimal sebesar 100 juta rupiah.

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

Untuk mengukur efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket / kuesioner yang disebar ke seluruh Indonesia dengan pertanyaan-pertanyaan berupa pernyataan berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman dan teori efektivitas hukum Soerdjono Soekanto.

Pertanyaan dalam kuesioner dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yang terdiri dari tiga kelompok variabel bebas yang disusun berdasarkan komponen sistem hukum, dan satu variabel terikat yaitu efektivitas penegakan hukum. Adapun masing-masing variabel tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Pengelompokan variabel bebas dan variabel terikat

Kode	Pertanyaan (Pernyataan)
Variabel Bebas (Independen)	
	Substansi Hukum (Kode: Substansi)
Sub1	Peraturan Perundang-undangan mengenai Obat dan Makanan yang ada sudah cukup sistematis
Sub2	Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
Sub3	Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi
Sub4	Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
	Struktur Hukum (Kode: Struktur)
Struk1	Petugas pemeriksa dan penyidik dalam Bidang Obat dan Makanan sudah terikat dan memahami peraturan-peraturan yang ada.
Srtuk2	Petugas dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah memberikan keteladanan kepada masyarakat

Struk3	Penugasan yang diberikan kepada pemeriksa dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah sinkron terhadap wewenangnya (sesuai dengan peraturan)
Struk4	Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan sudah mencukupi.
Struk5	Prasarana yang ada dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan telah terpelihara dengan baik.
	Budaya Hukum (Kode: Budaya)
Bud1	Kesadaran Hukum masyarakat telah tinggi terhadap peraturan terkait obat dan makanan.
Bud2	Disiplin dan Kepatuhan masyarakat sudah tinggi untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam bidang obat dan makanan.
Bud3	Motivasi masyarakat sudah tinggi untuk berubah untuk mematuhi dan mengikuti sesuai dengan tuntutan peraturan tentang obat dan makanan.
Bud4	Masyarakat telah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan.
Variabel Terikat (Dependen)	
	Efektivitas Hukum
Efek	Secara umum, penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan di Indonesia Sudah Efektif

Sumber : Diolah dari kuesioner penelitian ini.

Kuesioner penelitian telah dikumpulkan melalui google form dengan alamat url <http://www.tinyurl.com/Rusydi2107> selama enam hari mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2017. Data terkumpul sebanyak 400 responden dari 25 Provinsi seluruh Indonesia. Dari 400 kuesioner yang terkumpul, dilakukan reduksi data karena adanya responden yang mengisi angket ganda sebanyak sebelas responden, sehingga data yang terkumpul seluruhnya berjumlah 389 responden. Jumlah tersebut sudah memenuhi sampel minimal yang disyaratkan sesuai dengan rumus pengambilan sampel dan tabel dari Isaac dan Michael yang menyatakan bahwa sampel minimal untuk jumlah populasi tak terhingga adalah sebanyak 349 sampel.

Dari 389 data yang diperoleh, 149 orang (38,3 %) terdiri dari responden laki-laki dan 240 orang (61,7%) terdiri dari responden perempuan, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4. Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	149	38.3	38.3	38.3
	Perempuan	240	61.7	61.7	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS 24)

Tingkat pendidikan responden dari angket yang disebar minimal dengan latar pendidikan SLTA / Sederajat sampai pada tingkat pendidikan S2 atau yang lebih tinggi, dengan jumlah persentase pemilih sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5. Persentase Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma / Sederajat	41	10.5	10.5	10.5
	S1 / Sederajat	261	67.1	67.1	77.6
	S2 dan Lebih Tinggi	56	14.4	14.4	92.0
	SLTA / Sederajat	31	8.0	8.0	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS 24)

Dari tabel 5 diatas terlihat bahwa mayoritas dari responden yang mengisi kuesioner adalah responden dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 67%

dari total responden. Diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan Strata 2 dan lebih tinggi sebanyak 14% kemudian Diploma sebanyak 10,5%, dan yang paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat sebanyak 8%. Hal ini menunjukkan bahwa data yang terkumpul telah diisi oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi dan dapat menilai keadaan masyarakat secara baik.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum dilakukan analisis data dari kuesioner yang telah dikumpulkan, harus dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, untuk memastikan bahwa angket yang digunakan valid dan reliabel digunakan sebagai alat ukur dalam menilai efektifitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

a. Uji Validitas

Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket perlu dilakukan uji validitasnya. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji Validitas Product Momen Pearson Correlation yang menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item dengan skor total yang diperoleh dalam penelitian. Setiap uji dalam statistic tentu mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan, begitu pula Uji Validitas Product Momen Pearson Correlation, dalam uji validitas ini, dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka angket tersebut dinyatakan valid
- Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel, maka angket tersebut dinyatakan tidak valid

Uji validitas kuesioner penelitian ini dilakukan terhadap 57 responden yang diujicobakan pada tanggal 10 Agustus 2017. Hasil pengujian validitas tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6. Uji Validitas Kuesioner Substansi Hukum

<i>Correlations</i>							
		Sub 1	Sub 2	Sub 3	Sub 4	Efek	Total_Subs
Sub 1	Pearson Correlation	1	.610**	.536**	.656**	.454**	.809**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Sub 2	Pearson Correlation	.610**	1	.364**	.612**	.591**	.788**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,005	0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Sub 3	Pearson Correlation	.536**	.364**	1	.580**	.525**	.758**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,005		0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Sub 4	Pearson Correlation	.656**	.612**	.580**	1	.619**	.862**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.454**	.591**	.525**	.619**	1	.795**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Total_Subs	Pearson Correlation	.809**	.788**	.758**	.862**	.795**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer (Diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa korelasi yang ditunjukkan dengan menggunakan persamaan Pearson Correlation Product Moment antara pernyataan-pernyataan dalam angket tentang substansi hukum dengan empat pernyataan yang ada yaitu Sub1, Sub2, Sub3 dan Sub4 terhadap Skor Total kuesioner dan terhadap skor Efektifitas Hukum terlihat signifikan dan terdapat korelasi yang kuat. Dengan demikian pertanyaan / pernyataan angket tentang substansi hukum yang telah diujicobakan tersebut dapat dilanjutkan untuk disebarakan kepada responden sampai tercapai jumlah responden minimal yaitu 349 sampel sesuai dengan rumus Isaac dan Michael.

Tabel 7. Uji Validitas Kuesioner Struktur Hukum

<i>Correlations</i>								
		Struk 1	Struk 2	Struk 3	Struk 4	Struk 5	Efek	Total_Struk
Struk 1	Pearson Correlation	1	.597**	.614**	.399**	.642**	.416**	.792**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Struk 2	Pearson Correlation	.597**	1	.689**	.359**	.555**	.427**	.780**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Struk 3	Pearson Correlation	.614**	.689**	1	.530**	.652**	.549**	.852**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Struk 4	Pearson Correlation	.399**	.359**	.530**	1	.492**	.614**	.715**
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,006	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Struk 5	Pearson Correlation	.642**	.555**	.652**	.492**	1	.488**	.812**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.416**	.427**	.549**	.614**	.488**	1	.743**

	Sig. (2-tailed)	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Total_Struk	Pearson Correlation	.792**	.780**	.852**	.715**	.812**	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa korelasi yang ditunjukkan dengan menggunakan persamaan Pearson Correlation Product Moment antara pernyataan-pernyataan dalam angket tentang struktur hukum dengan lima pernyataan yang ada yaitu Struk1, Struk2, Struk3, Struk4, dan Struk5 terhadap Skor Total kuesioner dan terhadap skor Efektifitas Hukum terlihat signifikan dan terdapat korelasi yang kuat. Dengan demikian pertanyaan / pernyataan angket tentang Struktur Hukum yang telah diujicobakan tersebut dapat dilanjutkan untuk disebarkan kepada responden.

Tabel 8. Uji Validitas Kuesioner Budaya Hukum

<i>Correlations</i>							
		Bud 1	Bud 2	Bud 3	Bud 4	Efek	Total_Bud
Bud 1	Pearson Correlation	1	.626**	.721**	.736**	.536**	.860**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Bud 2	Pearson Correlation	.626**	1	.688**	.659**	.527**	.823**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Bud 3	Pearson Correlation	.721**	.688**	1	.847**	.562**	.903**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Bud 4	Pearson Correlation	.736**	.659**	.847**	1	.570**	.901**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	57	57	57	57	57	57

Efek	Pearson Correlation	.536**	.527**	.562**	.570**	1	.749**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	57	57	57	57	57	57
Total_Bud	Pearson Correlation	.860**	.823**	.903**	.901**	.749**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	57	57	57	57	57	57
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Dari tabel uji validitas *Product Moment* diatas dapat dibaca bahwa korelasi yang ditunjukkan dengan menggunakan persamaan Pearson Correlation Product Moment antara pernyataan-pernyataan dalam angket tentang budaya hukum dengan empat pernyataan yang ada yaitu Bud1, Bud2, Bud3, dan Bud4 terhadap Skor Total kuesioner dan terhadap skor Efektifitas Hukum terlihat signifikan dan terdapat korelasi yang kuat. Dengan demikian pertanyaan / pernyataan angket tentang Budaya Hukum yang telah diujicobakan tersebut dapat dilanjutkan untuk disebarkan kepada responden.

b. Uji Reliabilias

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan agar angket yang digunakan benar-benar dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data adalah dengan melakukan uji reliabilitas. Secara umum reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam statistik SPSS Uji Reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistenan angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan, walaupun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket yang sama.

Uji Reliabilitas dalam hal ini mengacu pada nilai Alpha yang dihasilkan dalam output SPSS. Seperti pada uji-uji statistik lainnya hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha juga berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang telah ditentukan. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Reliabilitas adalah jika nilai Alpha lebih besar dari r tabel maka item-item angket yang digunakan dinyatakan reliabel atau konsisten, sebaliknya jika nilai Alpha lebih kecil dari r tabel maka item-item angket yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian reliabilitas dari masing-masing pertanyaan pada variabel independen dan dependen pada kuesioner terhadap 57 responden yang sama dengan responden pada saat pengujian validitas kuesioner. Hasil dari pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Substansi Hukum	0,860	Reliabel
2.	Struktur Hukum	0,870	Reliabel
3.	Budaya Hukum	0,902	Reliabel
4.	Variabel Total	0,930	Reliabel

Sumber : Hasil olahan data primer dengan SPSS v.24

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai *Alpha* masing-masing variabel adalah sebesar 0,860 untuk Substansi Hukum, 0,870 untuk Struktur Hukum, 0,902 untuk Budaya Hukum dan 0,93 untuk Total Variabel jika diuji secara serentak. Nilai-nilai tersebut diatas dibandingkan dengan r tabel dengan jumlah sampel 57 dicari pada

distribusi nilai r tabel dengan signifikansi 1% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,330. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *Alpha* rata-rata diatas 0,8 tersebut lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner yang dikumpulkan adalah reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya.

Dalam penelitian ini untuk menguji kenormalan distribusi data, dilakukan dengan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Hasil pengujian normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas dari Substansi Hukum

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Substansi_Hukum
N		389
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000

	Std. Deviation	0,83848372
Most Extreme Differences	Absolute	0,067
	Positive	0,051
	Negative	-0,067
Test Statistic		0,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,067 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji terdistribusi normal. Dengan demikian parameter uji untuk variabel Substansi Hukum memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan sebagai data dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur hubungan substansi hukum dengan efektifitas penegakan hukum.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas dari Struktur Hukum

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Struktur_Hukum
N		387
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,98787064
Most Extreme Differences	Absolute	0,187
	Positive	0,146
	Negative	-0,187
Test Statistic		0,187
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,187 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji terdistribusi normal. Dengan demikian parameter uji untuk variabel Struktur Hukum memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan sebagai data dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur hubungan struktur hukum dengan efektifitas penegakan hukum.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas dari Budaya Hukum

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Budaya_Hukum
N		389
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,79039929
Most Extreme Differences	Absolute	0,061
	Positive	0,061
	Negative	-0,049
Test Statistic		0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Sesuai dengan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,061 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji terdistribusi normal. Dengan demikian parameter uji untuk variabel Budaya Hukum memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan sebagai data dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur hubungan budaya hukum dengan efektifitas penegakan hukum.

3. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varian dari beberapa variabel penelitian. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis Independent Sampel T Test dan Anova. Asumsi yang mendasari dalam Analisis of varians (ANOVA) adalah bahwa varian dari beberapa populasi haruslah sama. Seperti pada uji statistik lainnya, Uji Homogenitas digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah :

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.
- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama.

Hasil uji homogenitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 13. Hasil Uji Homogenitas

<i>Test of Homogeneity of Variances</i>			
Substansi Struktur Budaya			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,215	35	345	0,194

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai signifikansi dari hasil uji homogenitas dari data yang ada adalah sebesar 0,194 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara homogen, dan dapat digunakan untuk melakukan uji statistik analisis of varian dan uji t.

4. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan melakukan pengelompokan data, menghitung skor masing-masing varian dan melakukan analisa deskriptif secara kualitatif terhadap angket / kuesioner yang ada. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat gambaran efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan yang secara teori dipengaruhi oleh beberapa faktor hukum. Faktor-faktor tersebut adalah faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum, yang masing-masing faktor tersebut setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas didapati bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini. Keadaan dan pengaruh masing-masing faktor hukum tersebut setelah dilakukan analisis kuantitatif deskriptif dengan bantuan program SPSS versi 24, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum dalam kuesioner yang disebar dalam penelitian ini dijabarkan dalam empat pernyataan positif, yaitu :

- Peraturan Perundang-undangan mengenai Obat dan Makanan yang ada sudah cukup sistematis
- Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi
- Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Masing-masing responden menjawab sesuai dengan skala yang diberikan dalam Skala Likert dengan masing-masing skala diberikan nilai tertentu, yaitu nilai 1 untuk Sangat Tidak Setuju, 2 untuk Tidak Setuju, 3 untuk Cukup/Kurang Setuju (Netral), 4 untuk Setuju, dan 5 untuk Sangat Setuju. Untuk melakukan penilaian dalam kuesioner ini, penilaian sangat positif dan sangat negatif dikalikan dengan 2, penilaian positif dan negatif dikalikan dengan 1, dan penilaian netral dikalikan dengan 0. Dengan penilaian tersebut akan diperoleh arah deskripsi penilaian responden terhadap skor total yang diperoleh.

Setelah dilakukan analisis data diperoleh hasil yang dapat ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 14. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Substansi Hukum

Faktor Substansi Hukum	Jumlah	Skor					
		1	2	3	4	5	Total
Peraturan Perundang-undangan mengenai Obat dan Makanan yang ada sudah cukup sistematis	Frekuensi	15	68	161	124	17	385
	Persen (%)	3,9	17,5	41,4	31,9	4,4	99
Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan	Frekuensi	18	80	151	119	20	388
	Persen (%)	4,6	20,6	38,8	30,6	5,1	99,7
Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi	Frekuensi	23	83	136	127	20	389
	Persen (%)	5,9	21,3	35	32,6	5,1	99,9
Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada	Frekuensi	9	51	150	157	18	385
	Persen (%)	2,3	13,1	38,6	40,4	4,6	99
Total Skor	Frekuensi	65	282	598	527	75	1547
	Persen (%)	4,20	18,23	38,66	34,07	4,85	100,00
Nilai	Frekuensi	130	282	0	527	150	1089
	Persen (%)	7,62	16,53	0,00	30,89	9,70	64,74
Nilai Deskriptif	Frekuensi	412		0	677		1089
	Persen (%)	37,83		0,00	62,17		100,00

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24 dan Microsoft Excel)

Dari perhitungan analisis data pada tabel diatas, terlihat bahwa 62,17 % nilai responden dalam penelitian ini menilai bahwa Faktor Substansi Hukum bernilai positif, sedangkan nilai pada arah negatif berjumlah 37,83 %. Hal ini berarti bahwa substansi hukum dari masing-masing pertanyaan yang diberikan kepada responden mayoritas menilai telah dilaksanakan dengan baik, dari sistematikanya, kualitas, sinkronisasi maupun penerbitan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

b. Struktur Hukum

Penilaian kuantitatif deskriptif untuk faktor Struktur Hukum dilakukan dengan cara yang sama dengan penilaian pada Substansi Hukum. Setelah dilakukan tabulasi data dan melakukan perhitungan deskriptif, diperoleh hasil untuk faktor Struktur hukum seperti digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Substansi Hukum

Faktor Struktur Hukum	Jumlah	Skor					
		1	2	3	4	5	Total
Petugas pemeriksa dan penyidik dalam Bidang Obat dan Makanan sudah terikat dan memahami peraturan-peraturan yang ada	Frekuensi	16	52	143	143	34	388
	Persen (%)	4,1	13,4	36,8	36,8	8,7	100
Petugas dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah memberikan keteladanan kepada masyarakat	Frekuensi	23	85	135	114	29	386
	Persen (%)	5,9	21,9	34,7	29,3	7,5	99,3
Penugasan yang diberikan kepada pemeriksa dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah sinkron terhadap wewenangnya (sesuai dengan peraturan)	Frekuensi	8	54	141	159	27	389
	Persen (%)	2,1	13,9	36,2	40,9	6,9	100
	Frekuensi	21	71	157	122	17	388

Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan sudah mencukupi	Persen (%)	5,4	18,3	40,4	31,4	4,4	99,9
Prasarana yang ada dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan telah terpelihara dengan baik	Frekuensi	15	71	162	122	19	389
	Persen (%)	3,9	18,3	41,6	31,4	4,9	100
Total Skor	Frekuensi	83	333	738	660	126	1940
	Persen (%)	5,37	21,53	47,71	42,66	8,14	125,40
Nilai	Frekuensi	166	333	0	660	252	1411
	Persen (%)	11,76	23,60	0,00	46,78	17,86	100
Nilai Deskriptif	Frekuensi	499		0	912		1411
	Persen (%)	35,36		0,00	64,64		100

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24 dan Microsoft Excel)

Dari perhitungan analisis data pada tabel diatas, terlihat bahwa 64,64 % nilai responden dalam penelitian ini menilai bahwa Faktor Struktur Hukum bernilai positif, sedangkan nilai pada arah negatif berjumlah 35,36 %. Hal ini berarti bahwa struktur hukum dari masing-masing pertanyaan yang diberikan kepada responden mayoritas menilai secara umum telah terlaksana dengan baik, dari petugas, penugasan, peralatan maupun prasarana yang digunakan dalam melakukan penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

c. Budaya Hukum

Penilaian kuantitatif deskriptif untuk faktor Budaya Hukum dilakukan dengan cara yang sama dengan penilaian pada Substansi Hukum dan Struktur Hukum. Setelah dilakukan tabulasi data dan melakukan perhitungan deskriptif, diperoleh hasil untuk faktor Budaya Hukum seperti digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Budaya Hukum

Faktor Budaya Hukum	Jumlah	Skor					Total
		1	2	3	4	5	
Kesadaran Hukum masyarakat telah tinggi terhadap peraturan terkait obat dan makanan	Frekuensi	74	135	119	43	18	389
	Persen (%)	19	34,7	30,6	11,1	4,6	100
Disiplin dan Kepatuhan masyarakat sudah tinggi untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam bidang obat dan makanan	Frekuensi	86	138	119	32	14	389
	Persen (%)	22,1	35,5	30,6	8,2	3,6	100
Motivasi masyarakat sudah tinggi untuk berubah untuk mematuhi dan mengikuti sesuai dengan tuntutan peraturan tentang obat dan makanan.	Frekuensi	39	114	148	73	14	388
	Persen (%)	10	29,3	38	18,8	3,6	99,7
Masyarakat telah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan	Frekuensi	54	123	163	38	11	389
	Persen (%)	13,9	31,6	41,9	9,8	2,8	100
Total Skor	Frekuensi	253	510	549	186	57	1555
	Persen (%)	16,35	32,97	35,49	12,02	3,68	100,52
Nilai	Frekuensi	506	510	0	186	114	1316
	Persen (%)	38,45	38,75	0,00	14,13	8,66	77,83
Nilai Deskriptif	Frekuensi	1016		0	300		1316
	Persen (%)	77,20		0,00	22,80		120,84

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24 dan Microsoft Excel)

Dari perhitungan analisis data pada tabel diatas, terlihat bahwa 22,80 % nilai responden dalam penelitian ini menilai bahwa Faktor Budaya Hukum bernilai positif, sedangkan nilai pada arah negatif berjumlah 77,20 %. Hal ini berarti bahwa Budaya Hukum merupakan faktor hukum yang bernilai negatif dalam penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan, baik dari kesadaran masyarakat, disiplin masyarakat, maupun motivasi masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan.

d. Efektivitas Hukum

Pernyataan untuk efektivitas hukum dalam kuesioner dikhususkan hanya satu pertanyaan, yaitu apakah masyarakat menilai secara umum penegakan hukum dalam bidang obat dan makanan sudah efektif ataukah belum efektif. Pertanyaan tersebut terjawab dari hasil kuesioner sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 17. Analisis Kuantitatif Deskriptif Penilaian Budaya Hukum

Secara umum, penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan di Indonesia Sudah Efektif	Frekuensi	Persen (%)	Nilai		Nilai Deskriptif	
			Frekuensi	Persen		
Skor	1	45	11,6	90	30,51	67,80
	2	110	28,3	110	37,29	
	3	151	38,8	0	0	0
	4	71	18,3	71	24,07	32,20
	5	12	3,1	24	8,14	
	Total	389	100	295	100	100,00


Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24 dan Microsoft Excel)

Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa nilai efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan oleh masyarakat 67,8 % bernilai negatif, dan hanya 32,2 % bernilai positif. Dengan kata lain yang lebih sederhana adalah bahwa sebagian besar masyarakat menilai bahwa efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan belum efektif.

e. Faktor-faktor Sistem Hukum

Untuk mempertegas tentang unsur-unsur sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum kesehatan tentang obat dan makanan, peneliti membuat pertanyaan khusus pada kuesioner tentang seberapa pentingnya faktor-faktor hukum tersebut dalam penegakan hukum. Grafik berikut ini


memperlihatkan persetujuan responden terhadap pentingnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.



Gambar 3. Grafik Penilaian Responden Terhadap Substansi Hukum

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)


Grafik diatas memperlihatkan bahwa 175 responden menyatakan setuju terhadap faktor substansi hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan, dan 87 responden menyatakan sangat setuju. Jika dipersentasekan maka responden yang setuju terhadap pengaruh substansi hukum terhadap penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan adalah sebanyak 86,75 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substansi hukum diakui oleh masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.



Gambar 4. Grafik Penilaian Responden Terhadap Substansi Hukum

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Grafik diatas memperlihatkan bahwa 180 responden menyatakan setuju terhadap faktor Struktur Hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan, dan 116 responden menyatakan sangat setuju. Jika dipersentasekan maka responden yang setuju terhadap pengaruh struktur hukum terhadap penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan adalah sebanyak 92,21 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Struktur Hukum diakui oleh masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.



Gambar 5. Grafik Penilaian Responden Terhadap Substansi Hukum

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Grafik diatas memperlihatkan bahwa 161 responden menyatakan setuju terhadap faktor Budaya Hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan, dan 146 responden menyatakan sangat setuju. Jika dipersentasekan maka responden yang setuju terhadap pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan adalah sebanyak 93,03 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Budaya Hukum diakui oleh masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

5. Uji Hipotesis

Untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan sebelumnya dimana variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent dapat diterima atau tidak maka dilakukan analisis uji t an uji F.

a. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia. Berdasarkan uji korelasi Product Moment Pearson Correlation diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 18. Korelasi Hubungan Substansi Hukum dengan Efektivitas Penegakan Hukum

Correlations			
		Substansi Hukum	Efektivitas Penegakan Hukum
Substansi Hukum	Pearson Correlation	1	.529**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	388	388
Efektivitas Penegakan Hukum	Pearson Correlation	.529**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	388	389

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa korelasi antara variabel independen Substansi Hukum terhadap Efektifitas Penegakan Hukum memiliki nilai 0,529 dengan tingkat signifikansi 0,01 (derajat kesalahan 1% dengan tingkat kepercayaan 99%) dinyatakan signifikan. Artinya bahwa variabel dependent yaitu Efektifitas

hukum memang dipengaruhi oleh Substansi Hukum, dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima.

b. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan Terdapat pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia. Berdasarkan uji korelasi Product Moment Pearson Correlation diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 19. Korelasi Hubungan Struktur Hukum dengan Efektivitas Penegakan Hukum

Correlations			
		Efektivitas Penegakan Hukum	Struktur Hukum
Efektivitas Penegakan Hukum	Pearson Correlation	1	.540**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	389	389
Struktur Hukum	Pearson Correlation	.540**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	389	389

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa korelasi antara variabel independen Struktur Hukum terhadap Efektifitas Penegakan Hukum memiliki nilai 0,540 dengan tingkat signifikansi 0,01 (derajat kesalahan 1% dengan tingkat kepercayaan 99%) dinyatakan signifikan. Artinya bahwa variabel dependent yaitu Efektifitas hukum memang dipengaruhi oleh Struktur Hukum, dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima.

c. Hipotesis Ketiga

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan Terdapat pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia. Berdasarkan uji korelasi Product Moment Pearson Correlation diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 20. Korelasi Hubungan Budaya Hukum dengan Efektivitas Penegakan Hukum

Correlations			
		Efektivitas Penegakan Hukum	Budaya Hukum
Efektivitas Penegakan Hukum	Pearson Correlation	1	.603**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	389	389
Budaya Hukum	Pearson Correlation	.603**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	389	389

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa korelasi antara variabel independen Budaya Hukum terhadap Efektifitas Penegakan Hukum memiliki nilai 0,603 dengan tingkat signifikansi 0,01 (derajat kesalahan 1% dengan tingkat kepercayaan 99%) dinyatakan signifikan. Artinya bahwa variabel dependent yaitu Efektifitas hukum memang dipengaruhi oleh Budaya Hukum, dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima.

d. Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia belum efektif. Untuk menguji pernyataan hipotesis yang keempat ini tidak dilakukan dengan uji korelasi Product Moment Pearson, akan tetapi cukup melihat dari hasil uji kuantitatif deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari hasil uji kuantitatif deskriptif diperoleh bahwa 67,8% penilaian menyatakan bahwa penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia belum efektif. Selain itu, dari tiga faktor yang menjadi keniscayaan dalam penegakan hukum, yaitu faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum, hanya faktor substansi dan struktur hukum yang bernilai positif, sementara faktor budaya hukum bernilai negatif (77,2%). Jadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas penegakan hukum tersebut belum efektif disebabkan karena faktor budayahukum yang negatif.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia belum efektif dapat diterima.

6. Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Multikolinearitas

Untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu faktor substansi hukum, faktor budaya hukum dan faktor struktur hukum secara keseluruhan dan secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu efektifitas penegakan hukum, maka dilakukan uji regresi linier berganda, yaitu uji t dan uji f. kemudian dilakukan juga analisis multikolinearitas untuk memastikan bahwa tidak ada variabel bebas yang

berpengaruh sesamanya. Dengan dilakukannya serangkaian uji tersebut diatas, maka data penelitian yang dilakukan dapat dipercaya.

Hasil uji regresi linier berganda dan uji multikolinearitas dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 21. Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.464	.460	.726

a. Predictors: (Constant), Budaya Hukum, Substansi Hukum, Struktur Hukum

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS 24)

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai r pada tabel bernilai 0,682 yang menunjukkan bahwa variabel budaya hukum, substansi hukum dan struktur hukum secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependent efektifitas penegakan hukum.

Tabel 22. Analisis Anova menunjukkan kekuatan Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.407	3	58.469	111.011	.000 ^b
	Residual	202.251	384	.527		
	Total	377.657	387			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penegakan Hukum

b. Predictors: (Constant), Budaya Hukum, Substansi Hukum, Struktur Hukum

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai F sebesar 111,011 yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai f tabel sebesar 8,53, dengan nilai Sig sebesar 0,000 yang

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya hukum secara keseluruhan dan secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat mempengaruhi Efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

Tabel 23. Analisis Multikolinearitas (Colinearity Statistic)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.185	.178		-1.042	.298		
	Substansi Hukum	.067	.017	.204	4.051	.000	.550	1.817
	Struktur Hukum	.057	.014	.216	4.214	.000	.533	1.875
	Budaya Hukum	.114	.013	.399	9.098	.000	.724	1.382

a. Dependent Variable: Efektivitas Penegakan Hukum

Sumber : Data Primer (diolah dengan SPSS v.24)

Dari tabel diatas yang dilihat adalah nilai VIF pada masing-masing variabel bebas. Dari tabel terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel Substansi Hukum sebesar 1,817, Struktur Hukum sebesar 1,875 dan Budaya Hukum sebesar 1,383, yang masing-masingnya lebih kecil dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terkena gejala multikolinearitas.

Dari hasil olah data yang telah dilakukan diatas diperoleh hasil bahwa seluruh faktor hukum tersebut yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum memberikan pengaruh yang nyata terhadap efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di indonesia. Hal ini dibuktikan

dengan uji statistik Korelasi Product Moment Pearson, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar variabel baik secara terpisah ataupun secara bersama-sama.

Uji validitas dan realibilitas dari penelitian ini menunjukkan bahwa angket yang disebar layak digunakan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya dilakukan uji Normalitas data sebagai syarat untuk melakukan uji hipotesis juga menunjukkan data dengan distribusnormal. Uji homogenitas yang dilakukn juga menunjukkan bahwa data yang telah diperoleh sebanyak 389 responden tersebut homogen dan dapat dilakukan uji regresi linier berganda untuk melihat hubungan antar variabel dan mengukur kekuatannya.

Setelah dilakukan uji analisis kuantitatif deskriptif diperoleh hasil bahwa dari tiga unsur faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut :

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum yang telah ada dan berlaku didalam melakukan penegakan hukum dalam bidang obat dan makanan bernilai positif. Artinya dari segi kelengkapan hukum, sistematika, dan prosedur perundang-undangan dalam penegekan hukum pidana obat dan makanan di indonesia sudah mencukupi dan sudah layak. Sehingga faktor substansi hukum ini bukanlah menjadifaktor utama yang menyebabkan efektifitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di indonesia masih lemah.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yang sudah ada baik dari segi petugas yaitu sumber daya manusia dalam melakukan penegakan huku, dan juga dari segi peralatan serta prasarana dinilai positif dan layak untuk melakukan penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum dalam masalah hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan masih rendah dan bernilai negatif. Baik dari kesadaran masyarakat, motivasi maupun disiplin masyarakat dalam menjalankan aturan hukum tentang obat dan makanan yang berlaku di Indonesia. Sehingga budaya hukum ini menjadi faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.

Dari hasil analisis data tersebut dapat dilihat bahwa faktor penghambat utama dalam efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia adalah faktor Budaya Hukum masyarakat yang masing-masing poin pernyataan kuesioner memberikan nilai negatif, demikian juga dari total skor pernyataan dari faktor Budaya Hukum. Pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia tersebut sangat kuat dilihat dari korelasi Product Moment Pearson.

Dengan lemahnya salah satu faktor sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut, yaitu faktor budaya hukum, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia tidak dapat efektif. Hal ini sesuai dengan hasil analisis

data bahwa sekitar 67% hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia bernilai negatif, dan dinyatakan belum efektif.

Untuk melakukan perbaikan terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia tentu dapat dilakukan dengan memprioritaskan perbaikan budaya hukum masyarakat dalam bidang kesehatan. Perlu dilakukan penyuluhan dan pendidikan hukum kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah terhadap masyarakat. Peran Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang telah ada pada badan POM RI perlu diperkuat dan ditingkatkan mutu pelayanannya, disamping melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kesehatan serta Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran budaya hukum kesehatan dalam masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap efektifitas hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia yang diukur berdasarkan tiga faktor hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) bernilai negatif sebesar 67,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia belum efektif.
2. Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor hukum terhadap efektivitas hukum, diperoleh hasil bahwa faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum memiliki korelasi yang kuat untuk mempengaruhi Efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.
3. Permasalahan utama yang menjadi penyebab belum efektifnya penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia adalah faktor Budaya Hukum masyarakat yang bernilai negatif, baik dari motivasi, kesadaran, maupun disiplin masyarakat dalam menerapkan budaya hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang diuraikan diatas, maka peneliti mengusulkan saran sebagai berikut :

1. Disamping memperkuat faktor substansi hukum dan struktur hukum, budaya hukum tentang hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.
2. Badan POM RI dan instansi terkait lainnya harus memperkuat pelayanan dalam bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen untuk melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbudaya hukum yang berkaitan dengan obat dan makanan.
3. Melakukan penelitian lanjutan mengenai peningkatan budaya hukum masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya mengenai obat dan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- _____. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- BPOM RI. *Modul Konsep Dasar Penyidikan*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2013.
- Gunawan, Imam. *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013
- Palullungan, Liberthin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Santoso, Singgih. *Menguasai Statistik NonParametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

- Sari, Tika Puspita, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Makalah. Cirebon: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sparringa, Roy A. *Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Badan POM RI, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sujarweni, V. Wiratna. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Susanto, I.S. *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial: Penyusunan Penggunaan dan Penyebarannya. Suatu Studi Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

B. JURNAL / MAKALAH

- Abbas, Nurhayati, *Perkembangan Teknologi di Bidang Produksi Pangan dan Obat-obatan serta Hak-hak Konsumen*, Jurnal Hukum UII No. 3 Vol.16, Juli 2009: 423 – 438.
- Akbar, Patrialis., *Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menciptakan Supremasi Hukum*, Jurnal Sekretariat Negara RI, no.15, Februari 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Makalah. [www.jimly.com/ makalah/namafile/56 /Penegakan_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).
- Firganefi, *Penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Usaha Mananan Berbahaya yang Melanggar Undang-undang*, Jurnal Hukum Projustitia, Volume 24 no.1, Januari 2006:81-95.
- Nadhira, *Optimalisasi Fungsi Penyidikan oleh badan narkotika Nasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6 No.III, Desember 2010:246-259.
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008:199-204

Sukadi, Imam., *Matinya Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol.7 No.1, Juni 2011.

Kerr, T., W. Small, and E. Wood. 2005. *The Public Health and Social Impacts of Drug Market Enforcement: A Review of the Evidence*. International Journal of Drug Policy. 16:210-220.

Khan, A.N. and R.K. Khar. 2015. *Current Scenario of Spurious and Substandard Medicines in India: A Systematic Review*. Indian Journal of Pharmaceutical Science. January-February:2-7.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Indonesia, Peraturan Pemerintah no.28 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia no.18 tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, tentang Pangan.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia no.36 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tentang Kesehatan.

D. MEDIA INFORMASI

Harian Kompas, *Bahan Berbahaya Belum Sepenuhnya Dikendalikan*, 13 Februari 2015, hlm. 28

Harian Kompas, *BPOM Temukan 595.218 Kosmetik Ilegal*, 7 November 2015, hlm.13.

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/klarifikasi/27/PENJELASAN-BADAN-POM-TERKAIT-ISU-BAHAYA-MI-INSTAN-.html>, diakses tanggal 18 Desember 2015

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/visimisi>, diakses tanggal 18 Desember 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Likert, diakses tanggal 23 Agustus 2017.

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN SURVEY TENTANG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN DALAM BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA

I. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Umur :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :
- f. Daerah/ Propinsi :

II. Petunjuk Pengisian Pertanyaan

1. Bacalah dengan seksma pertanyaan terlampir kemudian pilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda “x” pada kolom yang telah disediakan dengan pengalaman dan pilihan hati nurani serta sesuai dengan keadaan sekarang.
2. Masing-masing pertanyaan diikuti dengan 5 (lima) skala jawaban dari 1 - 5, yaitu :
 - 1 : Sangat Tidak Setuju
 - 2 : Tidak Setuju
 - 3 : Kurang/Cukup Setuju (Netral)
 - 4 : Setuju
 - 5 : Sangat Setuju

3. Kerahasiaan jawaban / pilihan akan dijaga dengan baik dan tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja Bapak / Ibu, oleh sebab itu tidak perlu ragu dalam menentukan pilihan yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
4. Terima kasih atas partisipasinya yang telah mengisi pertanyaan ini dengan sebenarnya.

ANGKET PENELITIAN

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SL	SR	KK	JR	TP
Substansi Hukum						
1.	Peraturan Perundang-undangan mengenai Obat dan Makanan yang ada sudah cukup sistematis					
2.	Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan					
3.	Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi					
4.	Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada					
Struktur Hukum						
1.	Petugas pemeriksa dan penyidik dalam Bidang Obat dan Makanan sudah terikat dan memahami peraturan-peraturan yang ada.					
2.	Petugas dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah memberikan keteladanan kepada masyarakat					
3.	Penugasan yang diberikan kepada pemeriksa dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah sinkron terhadap wewenangnya (sesuai dengan peraturan)					

4	Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan sudah mencukupi.					
5	Prasarana yang ada dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan telah terpelihara dengan baik.					
Budaya Hukum						
1.	Kesadaran Hukum masyarakat telah tinggi terhadap peraturan terkait obat dan makanan.					
2.	Disiplin dan Kepatuhan masyarakat sudah tinggi untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam bidang obat dan makanan.					
3.	Motivasi masyarakat sudah tinggi untuk berubah untuk mematuhi dan mengikuti sesuai dengan tuntutan peraturan tentang obat dan makanan.					
4.	Masyarakat telah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan.					
Efektivitas Hukum						
1.	Secara umum, penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan di Indonesia Sudah Efektif					
2.	Substansi Hukum (yaitu Peraturan perundang-undangan) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan					
3.	Struktur Hukum (yaitu Lembaga dan Aparat Penegak Hukum) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan					
4.	Budaya Hukum (yaitu kesadaran Masyarakat akan Hukum) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan					

Lampiran 2. Angket / Kuesioner dengan Google Form

8/16/2017

Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia

Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia

Perkenalkan saya Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm, Apt., bekerja pada Badan POM RI, sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Kuesioner ini digunakan sebagai data dalam penelitian untuk mengukur efektifitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia yang dilakukan oleh Badan POM RI.

- a. Bacalah dengan seksama pertanyaan terlampir kemudian pilih salah satu jawaban sesuai dengan skala yang diberikan pada kolom yang telah disediakan dengan pengalaman dan pilihan hati nurani serta sesuai dengan keadaan sekarang.
- b. Masing-masing pertanyaan diikuti dengan 5 (lima) skala jawaban dari 1 - 5, yaitu :
1 : Sangat Tidak Setuju
2 : Tidak Setuju
3 : Kurang/Cukup Setuju (Netral)
4 : Setuju
5 : Sangat Setuju
- c. Kerahasiaan jawaban / pilihan akan dijaga dengan baik, oleh sebab itu tidak perlu ragu dalam menentukan pilihan yang semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
- d. Terima kasih atas partisipasinya yang telah mengisi pertanyaan ini dengan sebenarnya.

* Wajib

1. Nama (Jika Bersedia) / Inisial *

2. Jenis Kelamin *

Tandai satu oval saja.

- Laki-laki
 Perempuan

3. Umur (tahun) *

4. Pendidikan *

Tandai satu oval saja.

- SLTA / Sederajat
 Diploma / Sederajat
 S1 / Sederajat
 S2 dan Lebih Tinggi

6. Daerah / Provinsi **Tandai satu oval saja.*

- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- Gorontalo
- Jakarta
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku
- Maluku Utara
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
- Papua Barat
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
- Sumatera Utara
- Yogyakarta

7. Peraturan Perundang-undangan mengenai Obat dan Makanan yang ada sudah cukup sistematis*Tandai satu oval saja.*

	1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

8. Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

9. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

10. Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

11. Petugas pemeriksa dan penyidik dalam Bidang Obat dan Makanan sudah terikat dan memahami peraturan-peraturan yang ada.

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

12. Petugas dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah memberikan keteladanan kepada masyarakat

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

13. Penugasan yang diberikan kepada pemeriksa dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah sinkron terhadap wewenangnya (sesuai dengan peraturan).

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

14. Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan sudah mencukupi.

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					Sangat Setuju

15. **Prasarana yang ada dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan telah terpelihara dengan baik.**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

16. **Kesadaran Hukum masyarakat telah tinggi terhadap peraturan terkait obat dan makanan.**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

17. **Disiplin dan Kepatuhan masyarakat sudah tinggi untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam bidang obat dan makanan.**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

18. **Motivasi masyarakat sudah tinggi untuk berubah untuk mematuhi dan mengikuti sesuai dengan tuntutan peraturan tentang obat dan makanan.**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

19. **Masyarakat telah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan.**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

20. **Secara umum, penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan di Indonesia Sudah Efektif**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

21. **Substansi Hukum (yaitu Peraturan perundang-undangan) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan**

Tandai satu oval saja.

1	2	3	4	5	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Lampiran 3. Uji Validitas Instrument Penelitian Substansi Hukum

Uji Validitas Instrumen Penelitian Substansi Hukum

		Correlations				
		Sub 1	Sub 2	Sub 3	Sub 4	Efek
Sub 1	Pearson Correlation	1	.610**	.536**	.656**	.454**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Sub 2	Pearson Correlation	.610**	1	.364**	.612**	.591**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Sub 3	Pearson Correlation	.536**	.364**	1	.580**	.525**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005		.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Sub 4	Pearson Correlation	.656**	.612**	.580**	1	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.454**	.591**	.525**	.619**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57
Total_Subs	Pearson Correlation	.809**	.788**	.758**	.862**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57

Correlations

		Total_Subs
Sub 1	Pearson Correlation	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Sub 2	Pearson Correlation	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Sub 3	Pearson Correlation	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Sub 4	Pearson Correlation	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Efek	Pearson Correlation	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Total_Subs	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: Uji Reliabilitas Substansi Hukum

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.860	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sub 1	11.81	10.944	.693	.827
Sub 2	11.70	11.070	.660	.835
Sub 3	11.98	10.982	.602	.852
Sub 4	11.65	10.553	.774	.807
Efek	12.16	10.992	.669	.833

Lampiran 4. Uji Validitas Instrument Penelitian Struktur Hukum

Uji Validitas Instrument Struktur Hukum

Correlations

		Struk 1	Struk 2	Struk 3	Struk 4	Struk 5
Struk 1	Pearson Correlation	1	.597**	.614**	.399**	.642**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000
	N	57	57	57	57	57
Struk 2	Pearson Correlation	.597**	1	.689**	.359**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.006	.000
	N	57	57	57	57	57
Struk 3	Pearson Correlation	.614**	.689**	1	.530**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Struk 4	Pearson Correlation	.399**	.359**	.530**	1	.492**
	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.000		.000
	N	57	57	57	57	57
Struk 5	Pearson Correlation	.642**	.555**	.652**	.492**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.416**	.427**	.549**	.614**	.488**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Total_Struk	Pearson Correlation	.792**	.780**	.852**	.715**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57

Correlations

		Efek	Total_Struk
Struk 1	Pearson Correlation	.416**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000
	N	57	57
Struk 2	Pearson Correlation	.427**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000
	N	57	57
Struk 3	Pearson Correlation	.549**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	57	57
Struk 4	Pearson Correlation	.614**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	57	57
Struk 5	Pearson Correlation	.488**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	57	57
Efek	Pearson Correlation	1	.743**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	57	57
Total_Struk	Pearson Correlation	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: Uji Reliabilitas Struktur Hukum

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.870	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Struk 1	15.47	14.218	.672	.848
Struk 2	15.68	14.470	.660	.850
Struk 3	15.53	14.968	.785	.831
Struk 4	15.84	15.635	.590	.861
Struk 5	15.58	14.891	.722	.839
Efek	16.19	15.051	.616	.857

Lampiran 5. Uji Validitas Instrument Penelitian Budaya Hukum

Uji Validitas Instrument Budaya Hukum

		Correlations				
		Bud 1	Bud 2	Bud 3	Bud 4	Efek
Bud 1	Pearson Correlation	1	.626**	.721**	.736**	.536**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Bud 2	Pearson Correlation	.626**	1	.688**	.659**	.527**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Bud 3	Pearson Correlation	.721**	.688**	1	.847**	.562**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	57	57	57	57	57
Bud 4	Pearson Correlation	.736**	.659**	.847**	1	.570**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.536**	.527**	.562**	.570**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57
Total_Bud	Pearson Correlation	.860**	.823**	.903**	.901**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57

Correlations

		Total_Bud
Bud 1	Pearson Correlation	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Bud 2	Pearson Correlation	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Bud 3	Pearson Correlation	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Bud 4	Pearson Correlation	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Efek	Pearson Correlation	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	57
Total_Bud	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: Uji Reliabilitas Budaya Hukum

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Bud 1	10.23	12.572	.766	.879
Bud 2	10.26	13.483	.724	.887
Bud 3	9.93	12.316	.839	.862
Bud 4	10.14	12.623	.839	.863
Efek	9.96	14.177	.619	.908

Lampiran 6. Uji Validitas Instrumen Penelitian Total.

Uji Validitas Instrumen Penelitian Substansi, Struktur, Budaya, Efektifitas

[DataSet1] E:\Documents\Proposal MH Rusydi\Tesis Muhammad Rusydi Ridha, S.Farm, Apt\Uji Coba Instrumen 57.sav

Correlations

		Sub 1	Sub 2	Sub 3	Sub 4	Struk 1	Struk 2	Struk 3	Struk 4	Struk 5
Sub 1	Pearson Correlation	1	.610**	.536**	.656**	.443**	.476**	.627**	.404**	.503**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.002	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Sub 2	Pearson Correlation	.610**	1	.364**	.612**	.615**	.487**	.495**	.532**	.388**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.000	.000	.000	.000	.000	.003
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Sub 3	Pearson Correlation	.536**	.364**	1	.580**	.190	.479**	.542**	.479**	.332*
	Sig. (2-tailed)	.000	.005		.000	.156	.000	.000	.000	.012
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Sub 4	Pearson Correlation	.656**	.612**	.580**	1	.506**	.434**	.674**	.617**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.001	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Struk 1	Pearson Correlation	.443**	.615**	.190	.506**	1	.597**	.614**	.399**	.642**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.156	.000		.000	.000	.002	.000

	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Struk 2	Pearson Correlation	.476**	.487**	.479**	.434**	.597**	1	.689**	.359**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000		.000	.006	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Struk 3	Pearson Correlation	.627**	.495**	.542**	.674**	.614**	.689**	1	.530**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Struk 4	Pearson Correlation	.404**	.532**	.479**	.617**	.399**	.359**	.530**	1	.492**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.002	.006	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Struk 5	Pearson Correlation	.503**	.388**	.332*	.555**	.642**	.555**	.652**	.492**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.012	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Bud 1	Pearson Correlation	.430**	.402**	.497**	.536**	.179	.531**	.438**	.506**	.357**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.000	.182	.000	.001	.000	.006
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Bud 2	Pearson Correlation	.261	.343**	.348**	.418**	.308*	.407**	.311*	.503**	.481**
	Sig. (2-tailed)	.050	.009	.008	.001	.020	.002	.019	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Bud 3	Pearson Correlation	.387**	.314*	.537**	.568**	.237	.468**	.496**	.463**	.443**
	Sig. (2-tailed)	.003	.017	.000	.000	.076	.000	.000	.000	.001

	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Bud 4	Pearson Correlation	.408**	.302*	.579**	.526**	.178	.508**	.498**	.378**	.376**
	Sig. (2-tailed)	.002	.022	.000	.000	.185	.000	.000	.004	.004
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.454**	.591**	.525**	.619**	.416**	.427**	.549**	.614**	.488**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Skor_Tot al	Pearson Correlation	.724**	.694**	.705**	.811**	.647**	.733**	.783**	.690**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57

Correlations

		Bud 1	Bud 2	Bud 3	Bud 4	Efek	Skor_Total
Sub 1	Pearson Correlation	.430**	.261	.387**	.408**	.454**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.001	.050	.003	.002	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Sub 2	Pearson Correlation	.402**	.343**	.314*	.302*	.591**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.002	.009	.017	.022	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Sub 3	Pearson Correlation	.497**	.348**	.537**	.579**	.525**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Sub 4	Pearson Correlation	.536**	.418**	.568**	.526**	.619**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000

	N	57	57	57	57	57	57
Struk 1	Pearson Correlation	.179	.308*	.237	.178	.416**	.647**
	Sig. (2-tailed)	.182	.020	.076	.185	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Struk 2	Pearson Correlation	.531**	.407**	.468**	.508**	.427**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Struk 3	Pearson Correlation	.438**	.311*	.496**	.498**	.549**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.001	.019	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Struk 4	Pearson Correlation	.506**	.503**	.463**	.378**	.614**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.004	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Struk 5	Pearson Correlation	.357**	.481**	.443**	.376**	.488**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.001	.004	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Bud 1	Pearson Correlation	1	.626**	.721**	.736**	.536**	.695**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Bud 2	Pearson Correlation	.626**	1	.688**	.659**	.527**	.597**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Bud 3	Pearson Correlation	.721**	.688**	1	.847**	.562**	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57

Bud 4	Pearson Correlation	.736**	.659**	.847**	1	.570**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
Efek	Pearson Correlation	.536**	.527**	.562**	.570**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57
Skor_Total	Pearson Correlation	.695**	.597**	.713**	.706**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Realibilitas Substansi, Struktur, Budaya

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sub 1	37.96	92.177	.650	.926
Sub 2	37.86	92.301	.635	.926
Sub 3	38.14	91.337	.629	.927
Sub 4	37.81	90.051	.776	.922
Struk 1	37.60	92.995	.544	.929
Struk 2	37.81	90.801	.677	.925
Struk 3	37.65	92.410	.756	.923
Struk 4	37.96	92.749	.660	.926
Struk 5	37.70	92.999	.657	.926
Bud 1	38.58	89.677	.691	.925
Bud 2	38.61	92.384	.623	.927
Bud 3	38.28	89.598	.718	.924
Bud 4	38.49	90.576	.702	.924
Efek	38.32	90.541	.729	.923

Lampiran 7. Analisis Deskriptif Penelitian

Frequencies

		Statistics				
		Nama / Inisial	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan / Jabatan	Daerah / Provinsi
N	Valid	389	389	389	389	389
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	149	38.3	38.3	38.3
	Perempuan	240	61.7	61.7	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma / Sederajat	41	10.5	10.5	10.5
	S1 / Sederajat	261	67.1	67.1	77.6
	S2 dan Lebih Tinggi	56	14.4	14.4	92.0
	SLTA / Sederajat	31	8.0	8.0	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

		Pekerjaan / Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ibu Rumah Tangga	17	4.4	4.4	4.4
	Pelajar / Mahasiswa	140	36.0	36.0	40.4
	Penyidik Umum / PPNS Lainnya	2	.5	.5	40.9
	PNS	24	6.2	6.2	47.0
	PNS Badan POM	22	5.7	5.7	52.7

PNS Badan POM Selaku PPNS	18	4.6	4.6	57.3
Swasta / Wirausaha	103	26.5	26.5	83.8
Tenaga Kesehatan	12	3.1	3.1	86.9
Tenaga Pendidik	51	13.1	13.1	100.0
Total	389	100.0	100.0	

Daerah / Provinsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Aceh	5	1.3	1.3	1.3
	Bali	1	.3	.3	1.5
	Banten	10	2.6	2.6	4.1
	Bengkulu	6	1.5	1.5	5.7
	Jakarta	34	8.7	8.7	14.4
	Jambi	35	9.0	9.0	23.4
	Jawa Barat	16	4.1	4.1	27.5
	Jawa Tengah	9	2.3	2.3	29.8
	Jawa Timur	20	5.1	5.1	35.0
	Kalimantan Barat	1	.3	.3	35.2
	Kalimantan Tengah	1	.3	.3	35.5
	Kalimantan Timur	1	.3	.3	35.7
	Kepulauan Bangka Belitung	5	1.3	1.3	37.0
	Kepulauan Riau	3	.8	.8	37.8
	Lampung	4	1.0	1.0	38.8
	Nusa Tenggara Barat	3	.8	.8	39.6
	Papua	3	.8	.8	40.4
	Riau	102	26.2	26.2	66.6
	Sulawesi Tenggara	2	.5	.5	67.1
	Sulawesi Utara	1	.3	.3	67.4
	Sumatera Barat	70	18.0	18.0	85.3
	Sumatera Selatan	3	.8	.8	86.1
	Sumatera Utara	8	2.1	2.1	88.2
	Yogyakarta	46	11.8	11.8	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Frequencies

		Statistics				
		Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sistematis	Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan	Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi	Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada	Petugas pemeriksa dan penyidik dalam Bidang Obat dan Makanan sudah terikat dan memahami peraturan-peraturan yang ada.
N	Valid	385	388	389	385	388
	Missing	4	1	0	4	1
Mode		3	3	3	4	3 ^a
Range		4	4	4	4	4
Minimum		1	1	1	1	1
Maximum		5	5	5	5	5

		Statistics				
		Petugas dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah memberikan keteladanan kepada masyarakat	Penugasan yang diberikan kepada pemeriksa dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah sinkron terhadap wewenangnya (sesuai dengan peraturan).	Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan sudah mencukupi.	Prasarana yang ada dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan telah terpelihara dengan baik.	Kesadaran Hukum masyarakat telah tinggi terhadap peraturan terkait obat dan makanan.
N	Valid	386	389	388	389	389
	Missing	3	0	1	0	0
Mode		3	4	3	3	2
Range		4	4	4	4	4
Minimum		1	1	1	1	1
Maximum		5	5	5	5	5

		Statistics				
		Disiplin dan Kepatuhan masyarakat sudah tinggi untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam bidang obat dan makanan.	Motivasi masyarakat sudah tinggi untuk mematuhi dan mengikuti sesuai dengan tuntutan peraturan tentang obat dan makanan.	Masyarakat telah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan.	Secara umum, penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan di Indonesia Sudah Efektif	Substansi Hukum (yaitu Peraturan perundang-undangan) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan
N	Valid	389	388	389	389	388
	Missing	0	1	0	0	1
Mode		2	3	3	3	4
Range		4	4	4	4	4
Minimum		1	1	1	1	1
Maximum		5	5	5	5	5

		Statistics	
		Struktur Hukum (yaitu Lembaga dan Aparat Penegak Hukum) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan	Budaya Hukum (yaitu kesadaran Masyarakat akan Hukum) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan
N	Valid	387	389
	Missing	2	0
Mode		4	4
Range		4	4
Minimum		1	1
Maximum		5	5

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Peraturan Perundang-undangan mengenai Obat dan Makanan yang ada sudah cukup sistematis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	3.9	3.9	3.9
	2	68	17.5	17.7	21.6
	3	161	41.4	41.8	63.4
	4	124	31.9	32.2	95.6
	5	17	4.4	4.4	100.0
	Total	385	99.0	100.0	
Missing	System	4	1.0		
Total		389	100.0		

Peraturan Perundang-undangan tentang Obat dan Makanan yang ada cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	18	4.6	4.6	4.6
	2	80	20.6	20.6	25.3
	3	151	38.8	38.9	64.2
	4	119	30.6	30.7	94.8
	5	20	5.1	5.2	100.0
	Total	388	99.7	100.0	
Missing	System	1	.3		
Total		389	100.0		

Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur tentang Obat dan Makanan tertentu sudah mencukupi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	23	5.9	5.9	5.9
	2	83	21.3	21.3	27.2
	3	136	35.0	35.0	62.2
	4	127	32.6	32.6	94.9
	5	20	5.1	5.1	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Penerbitan peraturan-peraturan tentang Obat dan Makanan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	2.3	2.3	2.3
	2	51	13.1	13.2	15.6
	3	150	38.6	39.0	54.5
	4	157	40.4	40.8	95.3
	5	18	4.6	4.7	100.0
	Total	385	99.0	100.0	
Missing	System	4	1.0		
Total		389	100.0		

Petugas pemeriksa dan penyidik dalam Bidang Obat dan Makanan sudah terikat dan memahami peraturan-peraturan yang ada.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	16	4.1	4.1	4.1
	2	52	13.4	13.4	17.5
	3	143	36.8	36.9	54.4
	4	143	36.8	36.9	91.2
	5	34	8.7	8.8	100.0
	Total	388	99.7	100.0	
Missing	System	1	.3		
Total		389	100.0		

Petugas dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah memberikan keteladanan kepada masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	23	5.9	6.0	6.0
	2	85	21.9	22.0	28.0
	3	135	34.7	35.0	63.0
	4	114	29.3	29.5	92.5
	5	29	7.5	7.5	100.0
	Total	386	99.2	100.0	
Missing	System	3	.8		
Total		389	100.0		

Penugasan yang diberikan kepada pemeriksa dan penyidik dalam bidang Obat dan Makanan telah sinkron terhadap wewenangnya (sesuai dengan peraturan).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	2.1	2.1	2.1
	2	54	13.9	13.9	15.9
	3	141	36.2	36.2	52.2
	4	159	40.9	40.9	93.1
	5	27	6.9	6.9	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Peralatan dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan sudah mencukupi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	21	5.4	5.4	5.4
	2	71	18.3	18.3	23.7
	3	157	40.4	40.5	64.2
	4	122	31.4	31.4	95.6
	5	17	4.4	4.4	100.0
	Total	388	99.7	100.0	
Missing	System	1	.3		
Total		389	100.0		

Prasarana yang ada dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam bidang obat dan makanan telah terpelihara dengan baik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	3.9	3.9	3.9
	2	71	18.3	18.3	22.1
	3	162	41.6	41.6	63.8
	4	122	31.4	31.4	95.1
	5	19	4.9	4.9	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Kesadaran Hukum masyarakat telah tinggi terhadap peraturan terkait obat dan makanan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	74	19.0	19.0	19.0
	2	135	34.7	34.7	53.7
	3	119	30.6	30.6	84.3
	4	43	11.1	11.1	95.4
	5	18	4.6	4.6	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Disiplin dan Kepatuhan masyarakat sudah tinggi untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dalam bidang obat dan makanan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	86	22.1	22.1	22.1
	2	138	35.5	35.5	57.6
	3	119	30.6	30.6	88.2
	4	32	8.2	8.2	96.4
	5	14	3.6	3.6	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Motivasi masyarakat sudah tinggi untuk berubah untuk mematuhi dan mengikuti sesuai dengan tuntutan peraturan tentang obat dan makanan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	39	10.0	10.1	10.1
	2	114	29.3	29.4	39.4
	3	148	38.0	38.1	77.6
	4	73	18.8	18.8	96.4
	5	14	3.6	3.6	100.0
	Total	388	99.7	100.0	
Missing	System	1	.3		
Total		389	100.0		

Masyarakat telah mematuhi peraturan perundang-undangan tentang obat dan makanan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	54	13.9	13.9	13.9
	2	123	31.6	31.6	45.5
	3	163	41.9	41.9	87.4
	4	38	9.8	9.8	97.2
	5	11	2.8	2.8	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

Secara umum, penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan di Indonesia Sudah Efektif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	45	11.6	11.6	11.6
	2	110	28.3	28.3	39.8
	3	151	38.8	38.8	78.7
	4	71	18.3	18.3	96.9
	5	12	3.1	3.1	100.0
	Total	389	100.0	100.0	

**Substansi Hukum (yaitu Peraturan perundang-undangan)
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas
penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	2.3	2.3	2.3
	2	31	8.0	8.0	10.3
	3	86	22.1	22.2	32.5
	4	175	45.0	45.1	77.6
	5	87	22.4	22.4	100.0
	Total	388	99.7	100.0	
Missing	System	1	.3		
Total		389	100.0		

**Struktur Hukum (yaitu Lembaga dan Aparat Penegak Hukum)
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas
penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	1.8	1.8	1.8
	2	16	4.1	4.1	5.9
	3	68	17.5	17.6	23.5
	4	180	46.3	46.5	70.0
	5	116	29.8	30.0	100.0
	Total	387	99.5	100.0	
Missing	System	2	.5		
Total		389	100.0		

**Budaya Hukum (yaitu kesadaran Masyarakat akan Hukum)
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas
penegakan hukum dalam bidang Obat dan Makanan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	.8	.8	.8
	2	20	5.1	5.1	5.9
	3	59	15.2	15.2	21.1
	4	161	41.4	41.4	62.5
	5	146	37.5	37.5	100.0

Total	389	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Frequencies

		Statistics	
		Timestamp	Umur
N	Valid	389	389
	Missing	0	0
Mean		12-AUG-2017	29.02
Median		11-AUG-2017	26.00
Std. Deviation		1 02:11:31,456	8.270
Range		5 07:17:00	38
Minimum		10-AUG-2017	18
Maximum		15-AUG-2017	56

Lampiran 8. Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Multikolinearitas

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Budaya Hukum, Substansi Hukum, Struktur Hukum ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Efektivitas Penegakan Hukum

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.464	.460	.726

a. Predictors: (Constant), Budaya Hukum, Substansi Hukum, Struktur Hukum

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.407	3	58.469	111.011	.000 ^b
	Residual	202.251	384	.527		
	Total	377.657	387			

a. Dependent Variable: Efektivitas Penegakan Hukum

b. Predictors: (Constant), Budaya Hukum, Substansi Hukum, Struktur Hukum

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.185	.178		-1.042	.298
	Substansi Hukum	.067	.017	.204	4.051	.000
	Struktur Hukum	.057	.014	.216	4.214	.000
	Budaya Hukum	.114	.013	.399	9.098	.000

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Substansi Hukum	.550	1.817
	Struktur Hukum	.533	1.875
	Budaya Hukum	.724	1.382

a. Dependent Variable: Efektivitas Penegakan Hukum

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Substansi Hukum	Struktur Hukum
1	1	3.894	1.000	.00	.00	.00
	2	.059	8.129	.13	.03	.02
	3	.028	11.713	.86	.27	.14
	4	.018	14.609	.01	.70	.84

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance Proportions
		Budaya Hukum
1	1	.00
	2	.93
	3	.06
	4	.00

a. Dependent Variable: Efektivitas Penegakan Hukum